

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN JUDI
DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA DIGITAL
(KAJIAN MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

Gita Mulda Ningsih
NIM: 19105050050

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN JUDI DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA DIGITAL (KAJIAN MA'ANIL HADIS)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GITA MULDA NINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050050
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 63be83b64c32a



Penguji II
Siti Khodijah Nurul Ansa, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b740c508f72



Penguji III
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63be694628f73



Yogyakarta, 29 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63be759cab6b

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Gita Mulda Ningsih
NIM : 19105050050
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Hadis Tentang Larangan Judi dan Kontekstualisasinya di Era Digital (Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2022
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Nurun Najwah, M. Ag

NIP. 19691212 199303 2 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Mulda Ningsih
NIM : 19105050050
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Hadis
Telp/Hp : 082121749585

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Hadis Tentang Larangan Judi Dan Kontekstualisasinya Di Era Digital (Kajian Ma'anil Hadis) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai referensi dengan cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang Menyatakan



(Gita Mulda Ningsih)
19105050050

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Al-Isra 17:7

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orangtua saya tercinta

Bapak Yudi Alamsyah dan Mamah Yanti Mardiah

Adik Tersayang **Asep Syaddad**

Kakek Nenek terkasih

Abah Juju dan Ema Popon

Abah Ade Sopian (alm) dan Ema Mikrawati

Ema Melawati (alm)

Dan orang-orang yang telah menyayangi dan mencintai saya segenap hati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Mulda Ningsih

NIM : 19105050050

Jurusan : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan sungguh-sungguh saya menyatakan bahwa saya benar-benar berjilbab dengan penuh kesadaran dan tulus tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak fakultas. Dengan ini pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang Menyatakan



(Gita Mulda Ningsih)

19105050050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em

ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين *ditulis* muta' *aqqidīn*

عدة *ditulis* iddah'

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة *ditulis* hibah

جزية *ditulis* jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله *ditulis* ni' *matullāh*

زكاة الفطر *ditulis* zakā *tul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ *ditulis* *ḍaraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ *ditulis* *Fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ *ditulis* *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية *ditulis* *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى *ditulis* *yas'a*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد *ditulis* *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض *ditulis* *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkandengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Hadis Tentang Larangan Judi dan Kontekstualisasinya di Era Digital (Kajian Ma’anil Hadis)”. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya. Rasulullah tercinta pembawa cahaya yang selalu dirindukan dan diharapkan syafa’atnya kelak.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do’a serta bantuan dari berbagai pihak disekitar penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadis. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos selaku sekretaris Prodi Ilmu Hadis.
4. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat ramah dan menenangkan hati. Terimakasih atas bimbingan serta waktu yang diluangkan untuk memberikan arahan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhusus dosen prodi Ilmu Hadis, dan Bapak Ibu Dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis sejak awal masuk kuliah sampai akhir. Yang keridhoan dan keberkahannya selalu penulis harapkan.
6. Teruntuk cinta pertama yang sangat penulis sayangi, kagumi, dan selalu penulis banggakan. Bapakanda Yudi Alamsyah dan Mamahanda Yanti Mardiah yang senantiasa selalu mendoakan, meridhoi, mendukung, dan mengusahakan segala yang terbaik bagi putri tercantiknya. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas atas rasa sabar, ridho, ikhlas, dan doa yang selalu dipanjatkan sehingga membawa penulis sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keridhoan, dan kasih sayang-Nya lebih dari bagaimana Bapak dan Mamah menyayangi penulis sejak kecil.
7. Adik satu-satunya yang sangat penulis cintai Asep Syaddad, terimakasih telah membawa kebahagiaan dan keceriaan yang menambah kehangatan dalam keluarga. Semoga Allah selalu membimbingmu di jalan yang terbaik, sehingga bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Tak lupa terimakasih kepada keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan penulis. Semoga Allah mengaruniakan keselamatan, keberkahan, dan keridhoan-Nya.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan, untuk Guru-guru penulis dari TKA RA Darurrohmah, SDN Paminggir 4, sampai di

Pondok Pesantren Darussalam Garut yang telah berperan besar dalam pembentukan karakter penulis.

9. Teman-teman Munbiul-haq dan Khoirul Badi yang telah menjadi sahabat terbaik penulis sejak masuk pondok, yang semua cerita dan kenangan bersamanya tidak akan penulis lupakan. Terkhusus sahabat-sahabat terdekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Kalian keren dan hebat pada bidangnya masing-masing, Semangat!.
10. Teman-teman Amesta Prodi Ilmu Hadis 2019, Terkhusus Merlin, Yenanda, Meri, Yuli, Linda, dan teman-teman yang telah kebersamai penulis selama menulis skripsi. Terimakasih atas diskusi dan motivasi yang selalu terselip disetiap perbincangannya. Semoga sukses selalu.
11. Keluarga TPA Masjid Baiturrahman Gowok Yogyakarta, yang telah menjadi tempat untuk mengembangkan diri bagi penulis dan mengamalkan sedikit ilmu yang didapat, terkhusus kepada para adik-adik santri, Ibu Tatik dan Ibu Tatun.
12. Teman-teman KKN Reguler 108 Dusun Jambu, Gunung Kidul: Rindi, Rahmat, Alfian, Nurul, Riska, Alfi, Elsa, Madan, Faris dan segenap masyarakat Jambu yang telah menerima kami dengan baik. Terimakasih atas pengalaman berharga yang sangat mengesankan selama 45 hari menetap di Dusun Jambu. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga.
13. Mas Ahmad Nasirul Huda, yang telah menemani dan mendukung segala keputusan penulis. Terimakasih telah menyayangi dengan tulus segala

aspek diri penulis, dan atas semua perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan dan memberikan takdir terbaik-Nya untuk kita.

Bagi seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah kebersamai, mendukung dan membantu, penulis sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menyebutkan satu persatu dan juga penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi wawasan dalam bidang studi Islam terkhusus Kajian Hadis, dan menjadi salah satu contoh literasi yang membuktikan bahwa perjudian dapat hadir dalam bentuk apa saja sehingga perlu diwaspadai keberadaannya.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



(Gita Mulda Ningsih)
NIM. 19105050050

ABSTRAK

Dunia digital menjadi wadah bagi para pelaku judi untuk memperluas jaringannya. Merambahnya perjudian saat ini tentu saja menjadikan praktik perjudian semakin kompleks dari segi sistem maupun mekanismenya. Salah satunya adalah *binary option* yaitu instrumen *trading* yang pada awalnya kebanyakan masyarakat menganggapnya serupa dengan *trading* valuta asing dan perdagangan berjangka komoditi, namun pada dasarnya *binary option* memiliki mekanisme yang berunsur perjudian. Praktik judi saat ini dengan zaman awal Islam berbeda, pada zaman Nabi SAW praktek judi adalah dengan menggunakan panah ataupun qodah. Hadis yang disabdakan Nabi tentang larangan judi tentu akan berbeda konteksnya jika dipahami dengan keadaan saat ini.

Berdasarkan realitas sebelumnya penelitian dalam pandangan hadis sangat menarik untuk dikaji, yang kemudian memunculkan dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana hadis tentang larangan judi dipahami dengan menggunakan metode pemahaman Yusuf Qarḍawi. *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan judi di era digital dalam sistem *binary option*. Penelitian ini hanya menggunakan enam dari delapan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi yakni: memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, menghimpun hadis-hadis setema, mempertimbangkan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya (*asbab al-wurud*), membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, membedakan ungkapan yang haqiqi dan bersifat majazi, memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Adapun dua metode lainnya yaitu metode membedakan alam ghaib dan kasat mata dan pentarjihan hadis yang bertentangan, tidak diperlukan dalam kajian hadis ini

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, pemahaman hadis tentang larangan judi memberikan esensi unsur-unsur yang menjadi larangan judi yaitu unsur spekulatif, unsur taruhan, dan unsur merugikan banyak aspek dan banyak orang. *Kedua*, kontekstualisasi hadis tentang larangan judi dalam sistem *binary option* yang merupakan judi berkedok *trading*, memiliki unsur perjudian didalamnya yaitu unsur pertarungan dengan melakukan *top up* berupa uang untuk mempertaruhkan harga suatu index aset, kemudian unsur spekulatif yaitu memprediksi harga sebuah aset yang dipertaruhkan akankah naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dan unsur merugikan yang sama seperti perjudian pada umumnya.

Kata Kunci: Hadis, Judi Online, Yusuf Qardhawi, *Binary option*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN JUDI	19
A. <i>Takhrij Al-Hadis</i>	19
B. <i>I'tibar Sanad</i>	27
C. Penilaian Sanad Hadis	33
D. Penilaian Matan Hadis	39
BAB III: PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN JUDI	43
A. Memahami hadis Nabi Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an	44
B. Menghimpun Hadis-Hadis Setema	49
C. Mempertimbangkan Latar Belakang Munculnya Hadis dan Tujuannya ..	58
D. Membedakan Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap	62
E. Membedakan antara Ungkapan yang <i>Haqiqi</i> dan <i>Majaz</i>	64
F. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-Kata dalam Hadis.....	66

BAB IV: KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG LARANGAN JUDI DI ERA DIGITAL	71
A. Tinjauan Umum Mengenai Judi.....	72
1. Pengertian Judi.....	72
2. Sejarah Judi.....	73
3. Dampak Judi	75
4. Macam-macam perjudian <i>online</i>	75
B. <i>Trading Binary option</i>	79
1. Pengertian <i>Trading Binary option</i>	79
2. Sejarah <i>Binary option</i>	82
3. Hukum <i>Trading Binary option</i> di Indonesia.....	83
C. Kontekstualisasi Hadis Larangan Judi	85
1. Judi Perspektif Hadis	87
2. Unsur Perjudian dalam <i>Binary option</i>	88
3. Perjudian di Indonesia.....	92
4. Eksistensi <i>Binary option</i> di Indonesia.....	94
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Muhammad adalah utusan-Nya, seseorang sudah dinyatakan sebagai muslim dan harus siap dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim. Salahsatu konsekuensinya adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah, membenarkan atas apa yang diberitakan-Nya dan menjauhi semua larangan dan ancaman-Nya. Semua perintah dan larangan yang telah Allah turunkan tidak hanya sebagai bentuk perintah dan larangan semata, lebih jauh daripada itu perintah dan larangan yang Allah berikan memiliki banyak dampak positif yang bisa dikaji lebih jauh. Seluruh perintah dan larangan Allah telah termaktub dalam Al-Qur'an dan turun melalui Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau juga yang menjadi seorang panutan umat muslim. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan bahwa beliau tidak diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Termaktub dalam Musnad Ahmad hadis Riwayat Abu Hurairah dalam kitab yang menyatakan bahwasannya Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak.¹

Rasulullah SAW diutus ketika keadaan masyarakat tidak lagi memiliki akhlak baik dan sangat menyelewengkan ajaran-ajaran agama sebelumnya, masa itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Dimana realitasnya masyarakat arab pada masa itu bertindak semena-mena, tidak bersikap adil, dan penuh dengan kekerasan. Banyak akhlak dan kebiasaan buruk di zaman

¹ Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad, Kitab Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abu Huraiah r.a, No. 8.595," *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka* (Saltanera, 2010).

jahiliyah, salah satunya adalah judi. Perjudian merupakan salah satu kegemaraan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah.² Perjudian adalah kegiatan bertaruh (pertaruhan) yang dilakukan dengan sengaja, dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap berharga. Pada zaman jahiliyah, masyarakat arab berjudi dengan cara mengundi nasib menggunakan panah.³ Mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain yang menjadi lawan mainnya, hal ini menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara umat manusia. Allah telah mengharamkan perjudian, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung [90] Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan (meminum) minuman keras dan berjudi itu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti? [91]⁴

Larangan tentang judi juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abi Dāwud yang tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud no.

3.685:

² Cahya Ravi & Mumammad Sapil Imamuna, "Makna Jahiliyah dalam Al-Qur'an (Analisis Konsep Jahiliyah Modern)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 6.

³ Imamuna, hlm: 164.

⁴ *Al-Qur'an*, n.d., Surat Al-Ma'idah Ayat: 90-91.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرِ⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habib dari Al Walid bin 'Abdah dari Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang khamer, judi, gendang kecil, Al Ghubaira` (jenis minuman yang terbuat dari jagung).⁶

Di zaman digital seperti sekarang ini, kebanyakan aktifitas mu'amalah yang dilakukan oleh manusia berpindah dari aktifitas nyata ke aktifitas digital. Mulai dari saling interaksi melalui aplikasi media sosial, berkomunikasi menggunakan *fitur chat*, mengobrol langsung menggunakan *video call*, sampai mengadakan pertemuan dengan orang banyak melalui aplikasi *meeting*. Bahkan sekarang perjudianpun tidak hanya dilakukan langsung seperti sebelum adanya media digital dengan cara melempar anak panah, mengadu merpati atau memasang nomor. Kini perjudian marak dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi canggih atau situs-situs di internet. Fasilitas yang ditawarkanpun cukup beragam dimulai dari yang sederhana sampai yang rumit dengan menggunakan perhitungan dan pemikiran juga beradu keberuntungan hal ini disebut juga dengan judi *online*. Seseorang dapat melakukan judi hanya dengan bermodalkan jaringan internet dan alat penunjangnya seperti komputer, laptop, dan

⁵ Abi Dawūd Sulaimān bin Al-Asy'ats Al-Sijistān, *Sunan Abi Dawūd, Kitab Al-Asyrahah, Bab Al-Nahyu 'an Al-Muskir No. 3.685*, ed. Muhammad Abdul-Aziz Al-Halidi, 3rd ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), jilid. 2, hlm. 534.

⁶ Abi Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'ats Al-Sijistān, "Sunan Abi Dawūd, Kitab Minuman, Bab Larangan Dari Sesuatu Yang Memabukkan No. 3.685," *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka* (Saltanera, 2010).

handphone yang dapat mengakses internet. Dengan berbagai kemudahan tersebut seseorang dapat melakukan judi *online* dimanapun dan kapanpun.

Pada awal tahun 2022, dunia maya dikejutkan dengan tertangkapnya seorang yang dijuluki sebagai “Crazy Rich Medan” dan “Crazy Rich Bandung” dengan dugaan pelanggaran; tindak pidana judi *online*, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, dan perbuatan curang tindak pidana pencucian uang (TPPU).⁷ Sebagai *affiliator binary option* dari sebuah *platform* yang bernama *Binomo* dan *Quotex*, mereka sering membagikan kegiatannya ketika bermain aplikasi tersebut dan mempromosikan aplikasi tersebut dalam channel youtube pribadinya. *Binomo* merupakan sebuah *platform* yang berada di bawah naungan sebuah perusahaan yaitu Dolphin Corp, yang memiliki kantor pusat di Lt. 1, Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jl James, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines, kepulauan Venezuela.⁸ Sedangkan *Quotex* merupakan sebuah *platform* yang berdiri sejak tahun 2019 yang dioperasikan oleh Awesomo Ltd.⁹ Di Indonesia baik *Binomo* maupun *Quotex* merupakan *platform* ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, dan juga tidak

⁷ Elza Astar Retaduari, “Pasal-Pasal yang Menjerat Indra Kenz Terkait *Binomo*, dari Soal Judi *Online* Sampai Pencucian Uang,” Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang-menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all>.

⁸ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 16.

⁹ Novina Putri Bestari, “Apa Itu Quotex Aplikasi yang Bikin Doni Salmanan Miskin,” CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220315074158-37-322751/apa-itu-quotex-aplikasi-yang-bikin-doni-salmanan-miskin>.

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰ Sebagai *affiliator* dari *platform* inilah para “Crazy rich” mendapat banyak keuntungan dari orang-orang yang ikut serta bersamanya bermain *binary option* melalui *platform* tersebut. Selain konten *trading* yang ia buat, ia memamerkan kekayaannya (baca: *Flexing*) sehingga membuat para korban tergiur dan ingin mengikuti jejaknya menjadi orang kaya secara instan dengan cara bermain *binary option*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai hadis tentang judi, selain hadis merupakan sumber ajaran Islam utama, hadis juga bisa menjadi jawaban atas keresahan para pengguna jaringan internet agar bisa menghindari situs-situs dan aplikasi-aplikasi yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Begitupula dengan aplikasi judi di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka fokus peneliti terhadap rumusan masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana hadis tentang larangan judi dipahami dengan menggunakan metode pemahaman hadis Yusuf Qardawi?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang judi di era digital yang ada dalam sistem *trading binary option*?

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Lampiran Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi, Oktober, 2021

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang larangan judi menggunakan metode pemahaman hadis Yusuf Qardawi
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang judi di era digital merujuk pada sistem *trading binary option*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan singkat dari tujuan penelitian diatas, sekiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas agar dapat memahami larangan perjudian yang dikaji dari perspektif hadis, sehingga dapat memberi kesadaran akan haramnya perjudian dan dampak buruk yang ditimbulkan dari perjudian baik judi secara langsung maupun *online*.

2. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan intelektual keislaman dalam bidang Ilmu Hadis khususnya Kajian Ma'anil Hadis dan menambah referensi bagi perkembangan studi Hadis umumnya di Indonesia dan khususnya di UIN Sunan Kalijaga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah bagian penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya tinjauan pustaka penulis dapat memberikan kontribusi baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹¹ Banyak kajian yang telah membahas tentang judi, setiap peneliti memiliki objek pokok yang berbeda, akan tetapi belum ada penelitian yang fokus membahas mengenai kajian ma'anil hadis tentang judi di era digital. Berikut beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas:

Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Ahmad Firjatullah Hasanuddin, dengan judul "*Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary option*". Tulisan ini berfokus pada pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap hukum *binary option* mengenai halal atau haramnya praktek tersebut, hal ini disebabkan karena sifat *binary option* yang tidak dapat diprediksi dan bergantung pada keberuntungan. Didalam skripsi ini peneliti berfokus pada penafsiran judi didalam Al-Qur'an dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malang mengenai praktek *binary option*. Peneliti mengatakan bahwa pada praktiknya *binary option* dapat disamakan dengan taruhan atau judi. Perwakilan MUI Malang yang menjadi narasumber menyimpulkan bahwa praktik *trading binary option* diharamkan, karena merupakan permainan yang mengandung

¹¹ M. Al-Fatih Suryadilaga Dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015), hlm. 7.

spekulasi antara untung dan rugi dan me-mudharatkan apalagi bagi orang yang hanya coba-coba karena ia akan rugi terus menerus.¹²

Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditulis oleh Muh Rahmat Hakim Sopalatu, dengan judul “*Judi Online dalam Pandangan Islam*”. Didalam skripsi tersebut peneliti fokus pada pembahasan judi dalam pandangan fiqih klasik dan bentuk perjudian *online*. Peneliti menyatakan bahwa ulama fiqih sepakat bahwa judi haram hukumnya, mereka hanya berbeda pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Adapula perbedaan pendapat mengenai haramnya permainan dan perlombaan yang dekat hubungannya dengan judi. Peneliti juga memaparkan dasar hukum judi *online* dan hukuman yang harus didapat oleh para pelaku judi *online* sesuai syari’at Islam dan dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat dari perilaku judi *online*.¹³

Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang ditulis oleh Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, dengan judul “*Sistem Binary option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan teknis analisis data induktif. Didalamnya peneliti berfokus pada perspektif hukum islam (mu’amalah) sistem *binary option* dalam *platform binomo*, selain itu peneliti juga mewawancarai para pengguna *platform binomo* yang

¹² Ahmad Fijatullah Hasanuddin, “*Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Binary Option*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹³ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

berpendapat bahwa *binomo* adalah *platform trading* valas yang dapat menghasilkan uang. Didalam skripsi tersebut peneliti menyatakan bahwa ada unsur spekulasi dan untung-untungan, sedangkan unsur tersebut dalam perdagangan atau permainan yang menguntungkan di dalam Islam disebut sebagai *maisir*. Peneliti juga mengkategorikan praktik *trading binary option* dalam *platform Binomo* merupakan permainan judi dengan bentuk yang diperbaharui meskipun dengan menggunakan teknik analisis ataupun tidak.¹⁴

Skripsi Universitas Negeri Medan yang ditulis oleh Muhammad Ali Imran Harahap, dengan judul “*Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an*”. Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analitis. Skripsi ini berfokus pada penafsiran judi didalam Al-Qur’an dan analisis kritis terhadap perjudian ditinjau dari konsep Al-Qur’an. Peneliti memaparkan bahwa para mayoritas ulama sepakat bahwa taruhan baik menggunakan nominal uang maupun tidak hukumnya adalah haram mutlak. Selain itu dibalik dampak buruknya berjudi, peneliti mengemukakan pendapat bahwa judi memiliki dampak positif, diantaranya: membantu kaum fakir miskin, membuat pemenang merasa gembira, membuat pemenang kaya tanpa susah payah, membangun fasilitas. Namun dampak buruknya sangat fatal yaitu dapat menyebabkan kerusakan bersifat agama dan dunia.¹⁵

¹⁴ Setiabudi Ilham Mukarromah, “*Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁵ Ali Imran Muhammad Harahap, “*Judi Menurut Prespektif Alquran*” (Universitas Islam Negeri Medan, 2017).

Artikel yang ditulis oleh Dewi Laela Hilyatin dengan judul “*Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan relevansinya dengan perekonomian*”, diterbitkan oleh Maghza: Jurnal Al-Qur’an dan Tafsir. Dalam tulisannya peneliti berfokus pada konteks perekonomian, peneliti mengatakan bahwa judi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena tidak menghasilkan output, yang terjadi hanya lah perpindahan uang dan barang antar individu. Judi juga tidak menumbuhkan produktivitas. Peneliti juga memaparkan bahwa judi memiliki sisi positif dan negatif, akan tetapi jika ditela’ah lebih jauh sisi negatif lebih besar dibanding dengan sisi negatifnya. Peneliti mengungkapkan bahwa judi sejatinya hanya menghabiskan waktu dan tenaga para pemainnya.¹⁶

Artikel dengan judul “*Understanding Binary options in the Context of Trading Law in the Digital Era*” karya Syam’un Syam’un DKK. Dalam jurnal ini peneliti menemukan bukti penelitian yang memberikan pemahaman komprehensif tentang keberadaan *binary option* dan status hukumnya. Peneliti mengemukakan bahwa status hukum *binary option* adalah bisnis yang dilarang karena sifat pengerjaannya yang spekulatif dan tidak sesuai dengan konteks perdagangan.¹⁷

Artikel dengan judul “*Investor Behavior Analysis of the Use of Binomo Binary option Online Trading Application among Gen-Z Muslims*”

¹⁶ Dewi Laela Hilyatin, “*Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian*,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).

¹⁷ Prasetyono Hendriarto Syam’un Syam’un, Sardjana Orba Manullang, Tamaulina Br Sembiring, Irma Rachmawati Maruf, “*Understanding Binary Options in the Context of Trading Law in the Digital Era*,” *Budafest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI)* 5 (2022): 9052–62.

yang ditulis oleh Raniya Syavira Marliyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini berfokus pada analisa keputusan pemakaian *trading binary option* pada *platform Binomo* oleh Generasi Z. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa alasan Gen-Z memutuskan untuk memilih *trading binary option* dalam *platform Binomo* adalah adanya pengaruh *influencer*, tidak paham wewenang OJK dan Bappebti, tempat belajar untuk *trader* pemula, dan menawarkan keuntungan yang besar.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Danastri Puspitasari dan Faiz Rizqi Aulia Rachim dengan judul “*Binary option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*”. Jurnal ini berfokus pada *binary option* sebagai komoditi perdagangan berjangka dan legalitas *binary option* terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam tulisannya peneliti menyatakan bahwa *binary option* tidak memenuhi kriteria sebagai komoditi seperti dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Bagi konsumen yang menggunakan *binary option* mendapat kerugian karena *binary option* tidak mempunyai izin dari Bappebti sehingga perlindungan konsumen tidak mendapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis.¹⁹

¹⁸ Raniya Syavira, “Investor Behavior Analysis on the Use of *Binomo Binary Option Online Trading Application* among Gen-Z Muslims Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi *Trading Online Binary Option Binomo* Di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–81, <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp168-181>.

¹⁹ Danastri Puspitasari and Faiz Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627–48.

Berdasarkan pemaparan, telah ditemukan banyak penelitian tentang perjudian dan *binary option*. Mayoritas dari penelitian-penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada judi dan *binary option* yang dikaji dari segi hukum dan dampak perekonomian yang dihasilkan dari perjudian *online* tersebut, beberapa penelitian sebelumnya juga mengkaji judi dari segi kacamata hukum islam dan penafsiran ayat Al-Qur'an mengenai judi. Maka dapat diketahui bahwa belum ada dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas secara spesifik mengungkap terkait pandangan ilmu hadis tentang perjudian dan *binary option*. Inilah yang menjadi perbedaan signifikan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menunjukkan cara kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Para ulama telah berkontribusi lebih dengan membuat teori-teori dalam bidang hadis, untuk mempermudah penelitian hadis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi, seorang ulama yang terkenal moderat dan selalu mengedepankan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi siap menerima pendapat darimanapun asalkan bersandar pada yang benar, dalam memahami hadis Yusuf Qarḍawi menerapkan prinsip yang sesuai dengan

maqāṣid syari'ah.²⁰ Peneliti memilih metode pemahaman Yusuf Qarḍawi karena teori ini dapat memudahkan peneliti dalam mengkaji hadis yang diteliti. Selain itu teori yang beliau tawarkan sangat rinci dan aplikatif, sehingga dapat memudahkan dan memberikan pemahaman yang konkrit serta memperluas pengetahuan bagi penulis agar tidak ragu dalam mengemukakan pendapat terhadap pembahasan yang dibahas.

Dalam kitab *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, dalam memahami hadis Yusuf Qarḍawi menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- 1) Memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis- hadis setema
- 3) Menggabungkan atau men-*tarjih* hadis yang bertentangan
- 4) Mempertimbangkan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya (*asbab al-wurud*)
- 5) Membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap
- 6) Membedakan ungkapan yang bermakna sebenarnya (haqiqi) dan bersifat majazi
- 7) Membedakan hal *ghaib* dan nyata
- 8) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

²⁰ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis," *Refleksi* Vol. 16, no. 1 (2017): hlm. 91 & 93.

²¹ Yusuf Qarḍawi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Waa Dawabit*, VI (Al-Mansurah: Dar Al-Wafa, 1993), 92–195.

Namun, dalam penelitian ini terdapat sedikit modifikasi atas teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan teori yang spesifik dan relevan untuk penelitian ini yaitu enam dari delapan poin yang ada, dua poin yang tidak penulis gunakan adalah menggabungkan atau men-tarjih hadis-hadis yang bertentangan dan membedakan hal ghaib dan nyata. Hal ini dikarenakan dua poin tersebut tidak berkaitan dengan penelitian ini. Penulis tidak melakukan tarjih terhadap hadis-hadis yang bertentangan karena setelah ditelusuri tidak ada hadis yang bertentangan mengenai pelarangan judi. Sedangkan poin membedakan hal ghaib dan nyata tidak penulis gunakan karena judi bukanlah hal ghaib yang tidak kasat mata, melainkan perbuatan buruk yang telah ada sejak zaman jahiliyah yang menjamur sampai saat ini. Atas hal tersebut, maka poin-poin yang penulis gunakan adalah:

- 1) Memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an
- 2) Menghimpun hadis- hadis setema
- 3) Mempertimbangkan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya
(*asbab al-wurud*)
- 4) Membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap
- 5) Membedakan ungkapan yang (haqiqi) dan bersifat majazi
- 6) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Sebagai bahan analisis teori Yusuf Qarḍawi cukup menarik untuk digunakan dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode ini karena penelitian ini berfokus pada kajian ma'anil hadis yang mengharuskan untuk mengumpulkan data dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah *al-Kutub al-Tis'ah* yaitu *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Al-Tirmizi*, *Sunan Abī Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* dan kitab-kitab hadis sekunder seperti kitab syarh hadis. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur atau karya tulis yang terkait dengan penelitian ini, baik itu berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, *webpage* dan lain sebagainya. Selain itu penelitian ini dilengkapi dengan *software Gawami al Kalem 4.5* sebagai aplikasi pembantu.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu dengan mengumpulkan referensi yang berhubungan

dengan penelitian yang dibahas, seperti skripsi, jurnal, artikel, buku, *webpage*, dan lain sebagainya

d. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis melakukan proses *takhrij hadis*, metode *takhrij hadis* yang digunakan adalah *takhrij hadis bi al-alfaz* (metode lafadz yang ada pada matan hadis) dalam proses *takhrij hadis* ini penulis menggunakan bantuan *software Gawami al Kalem 4.5* setelah proses *takhrij hadis* kemudian penulis melakukan pengecekan ulang pada sumber primer yang asli.

Proses *takhrij hadis* dengan pencarian hadis menggunakan tema judi ini bersumber pada beberapa kitab rujukan yakni sumber primer yaitu *al-Kutub al-Tis'ah* yang terdiri dari *al-Kutub al-Tis'ah* yaitu *Ṣaḥiḥ Al-Bukhari*, *Ṣaḥiḥ Muslim*, *Sunan Al-Tirmizi*, *Sunan Abī Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*. Setelah proses *takhrij hadis* selesai dan data-data telah didapat, kemudian dianalisis menggunakan teori ma'anil hadis Yusuf Qarḍawi.

Dalam melengkapi penelitian ini penulis menggunakan teori pemahaman hadis yang digagas oleh Yusuf Qarḍawi. Penggunaan teori pemahaman Yusuf Qarḍawi yang penulis gunakan diawali dengan: *pertama*, memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang setema dengan hadis tentang larangan judi kemudian memaparkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dengan tafsir fi zilāl Al-Qur'an dan tafsir

Al-Azhar. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis setema dengan mentakhrij hadis yang berkaitan dengan judi dan mempertimbangkan latar belakang dari kemunculan hadis-hadis tentang judi. *Ketiga*, penulis menganalisa perbedaan dari sarana yang berubah dan tujuan yang tetap dari ayat dan hadis setema yang telah dihimpun. *Keempat*, penulis membedakan ungkapan *ḥaqiqi* dan *majāzi* dari hadis-hadis tentang judi dengan memaparkan syarh dari hadis terkait dan memastikan makna dan konotasi kata-kata yang ada dalam hadis utama dengan mencari makna pendukung dari kitab syarh, kamus, dan kitab tafsir.

Kemudian langkah berikutnya yaitu mengkontekstualisasikan hadis tersebut dalam era digital. Pada kesempatan ini, penulis merujuk perjudian *online* dengan sistem *binary option*. Untuk kebutuhan pengumpulan data mengenai *trading binary option*, penulis akan mengumpulkan data yang bersumber dari data-data sekunder baik itu berupa buku, artikel, jurnal, *web page*, dan lain sebagainya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bahasan yang akan ditulis dalam bentuk bab, berikut sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini:

Bab pertama, berisi seputar pendahuluan yang mengulas seluk beluk penelitian. Pembahasan dalam pendahuluan mencakup problem akademik yang menjadi latar belakang, kemudian rumusan masalah yang menjadi

batasan masalah serta tujuan penelitian yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang memberi gambaran perbedaan atas penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian agar lebih terarah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang redaksi teks-teks hadis tentang larangan judi dan menguji validitas serta kualitas hadis dengan melakukan takhrij hadis, I'tibar sanad, dan penilaian sanad hadis.

Bab Ketiga, berisi tentang pemahaman dan pemaknaan hadis tentang judi menggunakan teori pemahaman hadis Yusuf Qarḍawi. Dalam bab ini berisi penjelasan bagaimana pemahaman hadis tentang larangan judi dipahami menggunakan teori Yusuf Qarḍawi.

Bab Keempat, berisi tentang bagaimana judi di era digital merujuk pada sistem *binary option* berdasarkan perspektif hadis dan kontekstualisasi hadis tentang larangan judi di era digital.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang didalamnya berisi tentang poin-poin kesimpulan dari awal penelitian sampai akhir, selain itu terdapat juga kritik dan saran untuk pembaca maupun penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai hadis tentang larangan judi menggunakan kajian ma`anil hadis dengan memperhatikan otentisitas hadis dari aspek sanad dan matan dapat diketahui bahwa hadis riwayat Abu Dawūd no. 3.685 dinyatakan sebagai hadis yang bernilai ṣaḥiḥ, Karena para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut memenuhi kriteria keṣaḥiḥan yakni *'adil, ḍabit, tsiqah, muttasil*. Kemudian dalam aspek matan dapat dipastikan bahwa redaksi matan hadis tersebut berkesinambungan dengan Al-Qur'an dan tidak ada historis yang menolak keberadaan hadis tersebut selain itu tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya adalah:

1. Setelah dipahami menggunakan teori pemahaman Yusuf Qarḍawi hadis-hadis tentang larangan judi memberi pemahaman bahwa perjudian menjadi perbuatan yang dilarang karena memiliki unsur spekulatif, unsur taruhan, dan merugikan banyak hal dari berbagai aspek. Baik aspek ekonomi, sosial, psikologi, dan hukum. Kemudian balasan bagi orang yang memakan harta orang lain dengan cara baṭil adalah neraka. Judi menjadi masalah masyarakat sosial yang sudah mengakar dari zaman dulu, hadirnya syari`at islam menjadi sebuah batu

loncatan terbaik yang memberikan batasan-batasan bahkan larangan terhadap hal-hal yang merugikan manusia seperti judi.

2. Perbedaan yang sangat dominan seiring berkembangnya zaman terjadi pada bentuk perjudian. Judi pada masa Nabi SAW yang berbentuk pacuan kuda, merpati, *qodah*, dan *azlam* akan berbeda dengan bentuk perjudian yang ada pada zaman digital. Bentuk judi yang ada pada era digital sangat beragam diantaranya *Togel online*, *Higgs Domino Island*, dan *Binary option*. Salah satu judi *online* yang banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah *binary option* sebuah judi berkedok *trading* yang memiliki unsur pertaruhan dengan melakukan *top up* berupa uang untuk mempertaruhkan harga suatu index aset, kemudian unsur spekulatif yaitu memprediksi harga sebuah aset yang dipertaruhkan akankah naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dan unsur merugikan yang sama seperti perjudian pada umumnya.

B. Saran

Penelitian yang telah penulis lakukan terhadap hadis-hadis tentang larangan judi dan kontekstualisasinya di era digital yang mengangkat objek *binary option* sebagai salah satu fokus penelitian mengenai perjudian yang terjadi di era digital sangat berpotensi untuk dikembangkan kembali. Sebagai upaya pengembangannya, penulis memberikan saran sebagai berikut: *pertama*, mengenai kajian ma`nil hadis, ketika akan menentukan sebuah hadis sebagai hadis utama maka pemahaman mendasar terhadap hadis tersebut dan segala yang akan bersangkutan dengan penelitian

mengenai hadis utama seperti takhrij hadis dan lain sebagainya harus dipahami dengan teliti dan dengan sebaik mungkin. *Kedua*, penelitian mengenai fenomena *binary option* dapat dikembangkan lebih lanjut dalam fokus aspek lainnya seperti *flexing* dan sistem afiliasi. *Ketiga*, penelitian serupa dengan fokus objek yang berbeda dapat dikembangkan melalui pendekatan dan perspektif yang lebih luas, contohnya perspektif living dengan meneliti lapangan terhadap orang-orang yang terkait atau pernah terjun dalam dunia *binary option*. Terlepas dari beberapa saran yang telah penulis paparkan, penulis harap penelitian yang telah penulis bahas dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian ma`anil hadis khususnya, dan dalam pemikiran wacana keagamaan umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abādi, Muḥammad Syamsul Ḥaqq al-'Azīm. *'Awn Al Ma'būd Syarḥ Sunan Abi Dāwud, Bab Mā Jāa Fī Al-Sukr, Bab Al-Nahyu 'an Al-Muskir, No. 3.682.* Edited by Abdullah Maḥmūd Muḥammad 'Umar. 2nd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Abdurrahman, Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis.* 2nd ed. Bandung, 2013.
- Abdurrahman, Jalāluddin. *Syarḥ Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab Al-La'bi Bi Al-Hamām, No. 3.764.* Edited by Rāid Ṣabrī Abu 'Alifah. 1st ed. Riyāḍ: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2007.
- . *Syarḥ Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab Al-La'bi Bi Al-Nardi, No. 3.763.* Edited by Rāid Ṣabrī Abu 'Alifah. 1st ed. Riyāḍ: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2007.
- . *Syarḥ Sunan Ibnu Majah, Kitab Jihād, Bab Al-Sabaq Wa Al-Rahān, No. 2.876.* Edited by Rāid Ṣabrī Abu 'Alifah. 1st ed. Riyāḍ: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2007.
- Al-Baiḥaqī, Abī Bakr Aḥmad bim al-Husayn ibn Ali. *Al-Sunan Al Kubra, Kitab Al-Syahādāt, Bab Mā Jā'a Fī Zam Al-Malāhī Min Al-Mu'āzif Wa Al-Muzāmīr Wa Naḥwuhā.* Dar Al-Fikr, n.d.
- . *Al-Sunan Al Kubra, Kitab Al-Syahādāt, Bab Man Tajūzu Syahādātuḥu Wa Man Lā Tajūzu Min Al-Ahrār Al-Bāligīn Al-'Aqilīn Al-Muslimīn, No. 4.658.* Edited by Abd al-Salām Abd Al-Syāfī. 1st ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismail. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, Kitab Peperangan, Bab Dimanakah Nabi SAW Menancarkan Benderanya Waktu Penaklukan Makkah, No. 3.951.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka.* Saltanera, 2010.
- . “Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, Kitab Sumpah Dan Nazar, Bab Tidak Bersumpah Dengan Latta Dan Uzza Serta Ṭagut, No. 6.159.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka.* Saltanera, 2010.
- . *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, Kitab Al-Aimān Wa Al-Nuzūr, Bab Lā Yuhlifu Bil Lāta Wal 'Uzza Wa Lā Biṭ Ṭawāgīt, No. 6.650.* 6th ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- . *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, Kitab Al-Magāzī, Bab Aina Rakaza Nabi SAW Al-Rāyata Yauma Al-Fath, No. 4.288.* 6th ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Fāriṣī, 'Ali bin Balbān. *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān, Fasḥ Fii Al-Asyrabah, Zikru Al-Khabari Al-Dāl 'ala Anna Al-Nabīda Idā Isytadda Kāna Khamran, No. 5.365.* 3rd ed. Lebanon: Al-Resalah, 1997.
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin. “Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Syair, Bab Bermain Dadu, No.

- 4.194.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.
- Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi. *Asbab Wurud Al-Hadits Au Al-Luma' Fi Asbab Al-Hadits, Terj. Asbab Wurud Al-Hadits Proses Lahirnya Sebuah Hadits*. Edited by Thohiruddin Lubis. Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maragi, Terj.* Edited by K. Anshori Umar Sitanggal. 2nd ed. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Mizzy, Yūsuf bin al-Zakī Abd al-Raḥmān Abū al-Ḥajjāj. *Tahzīb Al Kamāl, Bab Al-Mīm, Man Ismuhu Muḥammad, No. 5.057*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Bab Tābi’u Harfu Al-Wau, Bab Man Ismuhu Waḥīd, No. 6.718*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Bab Tābi’u Harfu Al-Yā’, Bab Man Ismuhu Yazīd, No. 6.975*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Tābi’u Bab Al-’Ain, Bab Man Ismuhu ’Abdullah, No. 3.450*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Tābi’u Bab Al-Sīn, Man Ismuhu Sulaimān, No. 2.492*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Tābi’u Harfu Al-Hā’, Man Ismuhu Ḥammād, No. 1.482*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- . *Tahzīb Al Kamāl, Tābi’u Harfu Mīm, Man Ismuhu Mūsā, No. 6.235*. 1st ed. Beirut: Muassasah al Risalah, n.d.
- Al-Mubarakfuri, Syekh Shafiyurrahman. *Al-Raḥīq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad*. Edited by Faris khairul anam & Sujilah Ayu. Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Al-Qur’an*, n.d.
- Al-Sijistan, Abi Dawūd Sulaiman bin Al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawūd, Kitab Al-Asyrah, Bab Fii Al-Au’iyah, No. 3.692*. Edited by Muhammad Abdul-Aziz Al-Halidi. 3rd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Sijistān, Abi Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’ats. “Sunan Abi Dawūd, Kitab Minuman, Bab Larangan Dari Sesuatu Yang Memabukkan No. 3685.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.
- . “Sunan Abi Dawūd, Kitab Minuman, Bab Penjelasan Tentang Bejana Minuman, No. 3.696.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.
- Al-Sijistān, Abi Dawūd Sulaimān bin Al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawūd, Kitab Al-Asyrah, Bab Al-Nahyu ’an Al-Muskir No. 3685*. Edited by Muhammad Abdul-Aziz Al-Halidi. 3rd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

- Althaf Husein Muzakky, Fahrudin. "Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Di Era Millenial Dalam Kitab Fath̄ Al-Bārī Syarah̄ Ḥadīs Al-Bukhārī." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* Vol. 5, no. 1 (2022).
- Amalia Syauket, Rabiah al Adawiyah, Andre Ferdiananto. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Amri, Khairul. "SOSIOHISTORIS MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *Jurnal Mumtaz* Vol. 2, no. 1 (2022).
- Annabil, Muhammad Naufal, and Fauziyah Kurniawati. "Interpretasi Dan Kontekstualisasi Kalimat Larangan Dalam Alquran." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 2 (2021): 164–73. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.5064>.
- Bastian, Henry, and Godham Eko Saputro. "Desain User Interface Game Fairplay Poker Menggunakan Metode Ucd (User Centered Design)." *JADECS: Journal of Art, Design, Art Education & Culture Studies* Vol. 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33633/andharupa.v7i01.4247>.
- Bestari, Novina Putri. "Apa Itu Quotex Aplikasi Yang Bikin Doni Salmanan Miskin." CNBC Indonesia, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220315074158-37-322751/apa-itu-quotex-aplikasi-yang-bikin-doni-salmanan-miskin>.
- Dahlia H. Ma'u. "Judi Sebagai Gejala Sosial." *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. 5, no. 2 (2007).
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.
- Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, dan Safitri, Yuwono Prianto. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku *Binary option* Trading." *Prosiding Serina IV UNTAR* Vol. 2, no. 1 (2022).
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis." *Refleksi* Vol. 16, no. 1 (2017).
- "Fakta Dibalik Polling Sms Acara Tv." *wordpress.com*, 2011. <https://duniatehnikku.wordpress.com/2011/05/15/fakta-dibalik-polling-sms-acara-tv-sama-aja-judi/>.
- Fauzi, Mahmud. "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3, no. 2 (2022).
- Ferrario M.H. "Perlindungan Hukum Korban Investasi *Binary option* Berkedok Trading." *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* Vol. 5, no. 1 (2022).
- Fiki Khoirul Mala. "Pengembangan Paham Kontekstual Pada Kajian Hadis Di

Indonesia: Systematic Literature Review.” *Jurnal Holistic Al Hadis* Vol. 8, no. 2 (2022).

Fikri Fathurrahman, Dian Alan Setiawan. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* Terhadap Korban Trading *Binary option* Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2, no. 2 (2022).

Firad Wijaya, Andri Afriani. “PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM STUDY HADIST.” *ALIFBATA: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 1, no. 1 (2021).

Fithoroini, Dayan. “Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail.” *Nabawi* Vol. 2, no. 1 (2021): 116–40.

Fr. Louwis Ma'luf & Fr. Bernard Tottel. *Al-Munjid*. 40th ed. Beirut-Lebanon: Dar el-Machreq, 2003.

Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani, Syarah Elsyadina, Maman Budiman. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari *Binary option* Pada Platform Binomo.” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* Vol. 1, no. 2 (2022).

Hamka, Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. 8th ed. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Hanbal, Ahmad bin. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Bani Hasyim, Bab Awal Musnad Abdullah Bin Al 'Abbas, No. 2.347.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

———. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Bani Hasyim, Bab Awal Musnad Abdullah Bin Al 'Abbas, No. 3.104.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

———. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abdullah Bin 'Amru Bin Al 'Ash r.a, No. 6.190.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

———. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abdullah Bin 'Amru Bin Al 'Ash r.a, No. 6.276.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

———. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abdullah Bin 'Amru Bin Al 'Ash r.a, No. 6.303.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

———. “Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abdullah Bin 'Amru Bin Al 'Ash r.a, No. 6.319.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.

- . *Musnad Aḥmad, Musnad Al-Mukatsirīna Min Al-Ṣaḥabah, Musnad Abdullah Bin ‘Amru Bin Al-‘Aṣ r.a No. 6.484.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Al-Mukatsirīna Min Al-Ṣaḥabah, Musnad Abdullah Bin ‘Amru Bin Al-‘Aṣ r.a No. 6.547.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Al-Mukatsirīna Min Al-Ṣaḥabah, Musnad Abdullah Bin ‘Amru Bin Al-‘Aṣ r.a No. 6.564.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Al-Mukatsirīna Min Al-Ṣaḥabah, Musnad Abdullah Bin ‘Amru Bin Al-‘Aṣ r.a No. 6.608.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Bani Hasyim, Musnad Abdullah Bin Al-Abbas Bin Abd Al-Muṭalib ‘an Nabi SAW, No. 2.476.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Bani Hasyim, Musnad Abdullah Bin Al-Abbas Bin Abd Al-Muṭalib ‘an Nabi SAW, No. 2.625.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Bani Hasyim, Musnad Abdullah Bin Al-Abbas Bin Abd Al-Muṭalib ‘an Nabi SAW, No. 3.274.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- Hanbal, Aḥmad bin. “Musnad Aḥmad, Kitab Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis, Bab Musnad Abu Huraiah r.a, No. 8.595.” *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka.* Saltanera, 2010.
- . *Musnad Aḥmad, Musnad Al-Mukatsirīna Min Al-Ṣaḥabah, Musnad Abdullah Bin ‘Amru Bin Al-‘Aṣ r.a No. 6.591.* Edited by Asy-Syekh Aḥmad Syākir. 1st ed. Kairo: Darul Hadis, 1995.
- Harahap, Ali Imran Muhammad. “Judi Menurut Prespektif Alquran.” Universitas Islam Negeri Medan, 2017.
- Hasanuddin, Ahmad Fijatullah. “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Binary option*.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Hendy. “Kronologis Sejarah Singkat *Binary option* Trading.” Inforex News, 2017. <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>.
- Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).
- Ibnu Ḥajar Al Asqalāni. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari.* Edited by

- Penerjemah. Amir Hamzah. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah)*. Edited by M. Yusuf Harun M.A. 4th ed. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ibrahim Hosen. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Imam An-Nawawi. *Syarah Şaḥīḥ Muslim (Terjemah)*. 3rd ed. Beirut: Darul Ma'rifah, n.d.
- Imamuna, Cahya Ravi & Mumammad Sopil. "MAKNA JAHILIAH DALAM AL-QUR'AN (Analisis Konsep Jahiliah Modern)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 6.
- Isma'il, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jawade Hafidz. "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Cakrawala Informasi* Vol. 2, no. 1 (2022).
- Jazuli, Ahmad. "Modus Kalimat Perintah Dan Larangan Dalam 'Asbab Wurud Al-Hadits' Karya Imam Suyuthi Kajian Pragmatik." *Jurnal CMES* 12, no. 1 (2019): 38. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.1.34870>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konteks>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjudi>.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Edited by Nur Laily Nusroh. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty W Badu, and Nuvazria Achir. "LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE 'Weak Polices In Handling Criminal Actions Online Togel Gaming.'" *Jurnal Legalitas* Vol. 13, no. 1 (2020).
- Liliek Channa Aw. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual." *Ulumuna* Vol. XV, no. 2 (2011).
- M. Nabil Dwiputra, Syahrul Karall Ravi, Widya Sephyani Datunugu dan Angga Tusyanna F. "Analisa Atas Aplikasi Trading Binomo (Studi Atas Kasus Indra Kenz)." *Researchgate.Net*, 2022.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. 4th ed. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Maḥmud Aṭ-Ṭaḥān. *Taisir Musthalah Hadits*. Kuwait: Haramain, 1985.

- Majah, Ibnu. "Sunan Ibnu Majah, Kitab Adab, Bab Main (Judi) Dengan Burung Merpati, No. 3.755." *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.
- . *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab Al-La'bu Bi Al-Nard No. 3.764*. Edited by Maḥmud Naṣṣār. 3rd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012.
- . *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab Al-La'bu Bil Ḥamām, No. 3.833*. 1st ed. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li Nasyri wa al-Tauzī', 1998.
- . *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Jihad, Bab Al Sabaq Wa Al-Rahān, No. 2.876*. Edited by Maḥmud Naṣṣār. 3rd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012.
- . "Sunan Ibnu Majah, Kitab Jihad, Bab Perlombaan Dan Taruhan, No. 2.867." *CD Ensiklopedi Hadits: Lidwa Pusaka*. Saltanera, 2010.
- María Elena Espín Oleas, Mariela Elizabeth Arévalo Palacios. "Strategy to Prevent the Risk of Trading in *Binary option*." *China-USA Business Review* Vol. 18, no. 1 (2019).
- Maswanto, Akhmad Rudi. "Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, no. 2 (2019).
- Muh Rahmat Hakim Sopalatu. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Muhammad al -Hillawi. *Mereka Bertanya Tentang Islam*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Muhammad Bagas Haidar & Emilia Rusdiana. "Kategori *Binary option* Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 13 (2022).
- Muhammad Fajar Al Islami. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Muhammad Sakti Garwan. "Metodologi Pemahaman Hadis Tekstual Vs Pemahaman Kontekstual." *Al-Tadabbur* Vol. 6, no. 2 (2020).
- Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. "SISTEM *BINARY OPTION* PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Mukhlisin. "Mendeteksi Kesahihan (Otentisitas) Hadis." *Jurnal Alasma* 7, no. 1 (2018).
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Al-Sya'ir, Bab Tahrim Al-La'bu Bi Al-Nardasyir, No 2.260*. Edited by Aḥmad Syamseddīn. 2nd ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

- Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Sistem *Affiliator Binary option* Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2, no. 3 (2022).
- Puspitasari, Danastri, and Faiz Rizqi Aulia Rachim. "*Binary option* Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627–48.
- Retaduari, Elza Astari. "Pasal-Pasal Yang Menjerat Indra Kenz Terkait Binomo, Dari Soal Judi Online Sampai Pencucian Uang." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang-menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all>.
- Rohmini Indah Lestari & Zaenal Arifin. "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022).
- Satir, Muhammad. "Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam." *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 39–48. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v5i1.17>.
- Sayyid Qutb. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Terjemah)*. Edited by Penerjemah. As'ad Yasin. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Edited by Helmi Syaifuddin. M.Fil.I. 1st ed. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Edited by M. Alfatih Suryadilaga. 1st ed. Yogyakarta: TH-Press & Teras, 2009.
- Syam'un Syam'un, Sardjana Orba Manullang, Tamaulina Br Sembiring, Irma Rachmawati Maruf, Prasetyono Hendriarto. "Understanding *Binary options* in the Context of Trading Law in the Digital Era." *Budafest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI)* 5 (2022): 9052–62.
- Syavira, Raniya. "Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo *Binary option* Online Trading Application among Gen-Z Muslims Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online *Binary option* Binomo Di Kalangan Muslim Gen-Z." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–81. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Edited by H. Muammal Hamidy. Bina Ilmu, 1993.
- Trijayanto, Danang. "Media Baru Dan Ekonomi Baru Lahirnya Sistem Ekonomi Baru Dalam Game Online Zynga Poker." *Promedia* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Yusuf Qardhawi. *Kaifa Nata'aamal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah, Ma'aalim Wa Dhawaabith, Terj. Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*. Edited by Drs. H. Saifullah Kamalie. Jakarta: Media Da'wah, n.d.

- . *Kaifa Nata'ammal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Waa Dawabit*. VI. Al-Mansurah: Dar Al-Wafa, 1993.
- . *Kaifa Nata'ammal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah Terj. Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Edited by penerjemah: Muhammad Al-Baqir. 5th ed. Bandung: Karisma, n.d.

